



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/136 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/288/404.012/2020 TENTANG HARI DAN JAM KERJA BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN JABATAN TERTENTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10.A Tahun 2019 tentang Kewajiban Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan perkembangan keadaan dewasa ini, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/288/404.012/2020 tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Dengan Jabatan Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu untuk dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/288/404.012/2020 tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Dengan Jabatan Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 384);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10.A Tahun 2019 tentang Kewajiban Masuk Kerja dan Mentaati Ketentuan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10.A);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 215 tentang Pelaksanaan Hari Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 215);
13. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/288/404.012/2020 tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Dengan Jabatan Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2022 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Lampiran V Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/288/404.012/2020 tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Dengan Jabatan Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kasat, Kakan, Kabag dan Direktur
dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/436 /404.101.2/B/2022
TANGGAL : 30 Desember 2022

HARI DAN JAM KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKSANAKAN
TUGAS JABATANNYA PADA SATUAN PENDIDIKAN LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN NGAWI

1. Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas jabatannya pada Satuan Pendidikan di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu mulai hari Senin sampai dengan Jumat sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis dengan jam kerja dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
 - b. Hari Jumat dengan jam kerja dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB.
2. Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas jabatan sebagai Penjaga Sekolah pada Satuan Pendidikan di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) minggu mulai hari Senin sampai dengan Minggu dengan menggunakan sistem 2 *shift*, sebagai berikut :
 - a. jam kerja *shift* pagi, ditetapkan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB;
 - b. jam kerja *shift* malam, ditetapkan mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB.

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO